KONSEP

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu dibentuk sebuah unit kerja ad hoc untuk menyusun kebijakan daerah dalam urusan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi;

b. bahwa untuk mengefektifkan sinkronisasi program-program pembangunan di Sumatera Barat di bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi, yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota perlu dibentuk Sekretariat Bersama Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 442I)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5188);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Sumatera Barat, yang selaniutnya disebut Sekber PPAS, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengendalikan sinergitas program/kegiatan PPAS di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Mengelola dan mengoptimalkan data based PPAS sebagai basis perencanaan program/kegiatan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja), Instansi Pelaksana program/kegiatan dan lintas daerah;
4. Meningkatkan advokasi dan pengembangan Kapasitas kelembagaan termasuk Pemerintah Daerah dalam mendukung program PPAS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing Pemerintah Daerah/ Kementerian/Lembaga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI SUMATERA BARAT

SUSUNAN SEKRETARIAT BERSAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI SUMATERA BARAT

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumbar

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ketua : Kepala Perumahan Rakyat
Anggota :
1. Bidang Bidang Kawasan Permukiman
2. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
3. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG, DPMD
5. Ekonomi Pembangunan Wilayah Bappeda
6. Subag Infrastruktur dan Kewilayahan, biro KPdR

2. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya.
Anggota
1. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG
2. Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Permberdayaan Masyarakat
3. Bidang ..... Dinas Kesehatan
4. Bidang ..... Bappeda
5. Bidang .... Dinas Lingkungan Hidup
6. Subag Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Sosbud

7. Bidang Advokasi dan Peningkatan Kapasitas

Ketua : Kepala Bagian Pembangunan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
Anggota
1. Kepala Bidang
2. Bidang ..... Bappeda
3. Kepala Bagian Kerjasama Daerah
4. Kepala Bagian ..... Biro Hukum

5. Bidang Data dan Intergrasi Perencanaan

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Pengembangan Wilayah

Anggota	1. Kepala Bidang 2. Bidang ……Bappeda 3. Subag Pemerintahan, Sumberdaya Manusia dan Pengendalian Data 4. 5.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO